



di email files

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**NOMOR 11 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR 59 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH  
PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan penurunan emisi gas rumah kaca, perlu aksi yang menyeluruh untuk penurunan emisi gas rumah kaca;
  - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 59 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Selatan, tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 59 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 Nomor 59) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 1 angka 1, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, diubah dan ditambahkan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota.
6. Bupati/Walikota adalah bupati/walikota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer yang memberi efek rumah kaca terdiri dari karbon dioksida ( $CO_2$ ), metana ( $CH_4$ ) dan dinitrogen oksida ( $N_2O$ ).
9. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut RAD-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak

langsung menurunkan emisi GRK sesuai dengan target pembangunan daerah.

11. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan yang selanjutnya disebut PEP adalah kegiatan untuk mengetahui capaian pelaksanaan mitigasi dan mengukur penurunan emisinya.
  12. Kelompok Kerja Pembangunan Rendah Karbon yang selanjutnya disebut Pokja PRK adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk membantu pelaksanaan koordinasi antar bidang yang terlibat dalam pelaksanaan RAD-GRK.
  13. Mitra Pembangunan adalah organisasi non profit di luar pemerintahan yang membantu dan mendukung pemerintah daerah dalam pelaksanaan RAD-GRK dari segi pendanaan.
  14. Organisasi Masyarakat yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi non profit di luar pemerintahan yang membantu dan mendukung pemerintah daerah dalam pelaksanaan RAD-GRK.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) RAD-GRK disusun untuk jangka waktu perencanaan sampai dengan tahun 2030.
- (2) Kegiatan RAD-GRK meliputi bidang:
  - a. pertanian, peternakan dan perkebunan;
  - b. kehutanan;
  - c. energi dan transportasi;
  - d. pengelolaan limbah;
  - e. kelautan dan perikanan; dan
  - f. kegiatan pendukung lain.
- (3) Substansi inti dari RAD-GRK terdiri dari 5 (lima) elemen, yaitu:
  - a. sumber dan potensi penurunan emisi GRK, merupakan identifikasi bidang dan kegiatan yang berpotensi sebagai sumber dan serapan emisi GRK berdasarkan pada cakupan, kondisi wilayah, kegiatan dan produksi emisi sektoral;
  - b. baseline BaU (*Business as Usual*) emisi GRK, merupakan perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK dengan skenario tanpa intervensi kebijakan dan teknologi mitigasi dari bidang-

- bidang yang telah diidentifikasi dalam kurun waktu tahun 2010-2030;
- c. usulan rencana aksi penurunan emisi GRK, merupakan usulan kegiatan inti maupun kegiatan pendukung meliputi:
    - 1. usulan-usulan aksi mitigasi yang berpotensi dapat menurunkan emisi GRK;
    - 2. potensi penurunan emisi GRK untuk setiap aksi atau kelompok aksi mitigasi yang diusulkan;
    - 3. perkiraan biaya mitigasi dan biaya penurunan per ton emisi GRK untuk setiap aksi yang diusulkan; dan
    - 4. jangka waktu pelaksanaan setiap aksi mitigasi yang diidentifikasi.
  - d. skala prioritas dari usulan-usulan aksi mitigasi terpilih; dan
  - e. pelaksana dan sumber pendanaan kegiatan usulan aksi mitigasi RAD-GRK.
3. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IVA**  
**PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pasal 5A

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui capaian pelaksanaan kegiatan RAD-GRK.
- (2) Gubernur merupakan pejabat pelaksana dan koordinator pelaksanaan PEP RAD-GRK di wilayah provinsi.
- (3) Kepala PD tingkat provinsi bidang terkait merupakan pejabat pelaksana kegiatan PEP RAD-GRK sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing.
- (4) Bupati/Walikota merupakan pejabat pelaksana dan koordinator pelaksanaan PEP RAD-GRK di wilayah kabupaten/kota.
- (5) Kepala PD tingkat kabupaten/kota bidang terkait merupakan pejabat pelaksana kegiatan PEP RAD-GRK sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing.
- (6) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu pada akhir triwulan ketiga dan akhir triwulan keempat pada tahun berjalan.

- (7) Pengumpulan laporan dilakukan 2 (dua) kali yaitu Laporan Antara pada minggu kedua bulan Oktober dan Laporan Akhir pada minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.
  - (8) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan dilakukan oleh masing-masing PD dengan koordinasi Pokja PRK.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

- (1) RAD-GRK dapat dikaji ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan daerah serta perkembangan dinamika nasional dan internasional.
  - (2) Kaji ulang RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing PD serta dikoordinasikan dengan Pokja PRK.
  - (3) Hasil kaji ulang RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pokja PRK kepada Kepala Daerah.
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (1) Dokumen RAD-GRK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (2) Dihapus.
6. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 7 (tujuh) bab, yakni BAB VIA, BAB VIB, BAB VIC, BAB VID, BAB VIE, BAB VIF dan BAB VIG sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIA**

**KOORDINASI KABUPATEN/KOTA**

**Pasal 7A**

- (1) Kabupaten/kota mendukung pelaksanaan RAD-GRK provinsi.
- (2) Pelibatan kabupaten/kota dikoordinasikan oleh PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan.
- (3) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan kepada kabupaten/kota dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD-GRK.

**BAB VIB**  
**PERGURUAN TINGGI**

Pasal 7B

- (1) Perguruan Tinggi dapat terlibat dalam pelaksanaan RAD-GRK menurut kewenangannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan yang dapat dilakukan adalah kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menurunkan emisi GRK.
- (3) Kegiatan perguruan tinggi yang mendukung pelaksanaan RAD-GRK dapat dilaporkan dalam sistem pelaporan PEP.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatannya, perguruan tinggi berkoordinasi dengan Pokja PRK.

**BAB VIC**  
**MITRA PEMBANGUNAN**

Pasal 7C

- (1) Mitra pembangunan dapat terlibat dalam pelaksanaan RAD-GRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan yang dapat dilakukan oleh mitra pembangunan adalah kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menurunkan emisi GRK, peningkatan kapasitas dan pendampingan terhadap pemerintah daerah dan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatannya, mitra pembangunan berkoordinasi dengan Pokja PRK.

**BAB VID**  
**SWASTA**

Pasal 7D

- (1) Pihak swasta dapat terlibat dalam pelaksanaan RAD-GRK menurut kewenangannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan yang dapat dilakukan adalah kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menurunkan emisi GRK.
- (3) Kegiatan swasta yang mendukung pelaksanaan RAD-GRK dapat dilaporkan dalam sistem pelaporan PEP.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatannya pihak swasta berkoordinasi dengan Pokja PRK.

**BAB VIE**  
**MASYARAKAT**

Pasal 7E

- (1) Masyarakat baik sendiri-sendiri maupun berkelompok dan Ormas dapat terlibat dalam pelaksanaan RAD-GRK sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan yang dapat dilakukan adalah kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menurunkan emisi GRK.
- (3) Kegiatan Ormas yang mendukung pelaksanaan RAD-GRK dapat dilaporkan dalam sistem pelaporan PEP.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatannya Ormas berkoordinasi dengan Pokja PRK.

**BAB VIF**  
**KERJASAMA**

Pasal 7F

- (1) Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan, Swasta dan Ormas dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan RAD-GRK.
- (2) Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk peningkatan kapasitas, pendampingan, penelitian, penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan RAD-GRK.

**BAB VIG**  
**PENDANAAN**

Pasal 7G

Pendanaan pelaksanaan RAD-GRK bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

7. Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 14 FEBRUARI 2020

PARAF NIBUANKHIE

Jabatan	Paraf
1. Sekda	1. 
2. Asisten	2. 
3. Karo Huk & HAM	3. 
PARAF KOORDINASI	
Ka. SKPD/Unit Kerja Pengusul	

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 14 FEBRUARI 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,



ABDUL HAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020 Berita Daerah NO. 11

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 11 TAHUN 2020  
TANGGAL : 14 Februari 2020  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 59  
TAHUN 2012 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN  
EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI SULAWESI SELATAN

## RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI SULAWESI SELATAN

### 1. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Kaji Ulang RAD-GRK

Pemanasan global merupakan sebuah fenomena yang disebabkan karena meningkatnya jumlah Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer yang diakibatkan berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, perubahan tata guna lahan dan hutan, serta kegiatan pertanian dan peternakan. Gas rumah kaca ini menyerap sebagian dari radiasi inframerah (panas) dan memantulkan kembali panas yang terperangkap oleh gas rumah kaca dalam atmosfer sehingga mengakibatkan suhu bumi menjadi lebih hangat.

Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian khusus terhadap perubahan iklim dengan berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional dari kondisi tanpa adanya intervensi aksi mitigasi (*Business as Usual/BAU*). Komitmen tersebut telah dijabarkan melalui Peraturan Presiden No. 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Sebagaimana dimandatkan dalam Perpres No 61 Tahun 2011 bahwa aksi penurunan emisi GRK tidak hanya dilakukan pada tingkat pusat saja, namun pemerintah provinsi juga dituntut berkontribusi dalam aksi penurunan emisi GRK. Peran serta daerah dalam penurunan GRK tersebut dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Penurunan emisi GRK (RAD-GRK) yang merujuk pada dokumen RAN-GRK. Tindak lanjut dari implementasi Perpres No. 61 Tahun 2011 adalah dilakukannya penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Sulawesi Selatan dengan penetapan Peraturan Gubernur No. 59 Tahun 2012.

Rencana aksi yang disusun oleh daerah berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk merumuskan rencana aksi dalam mengurangi emisi GRK. Dokumen RAD-GRK tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi rencana aksi praktis, terukur dan terpadu untuk periode 2010 hingga 2020. Aksi mitigasi yang ditetapkan dalam RAD-GRK diharapkan sesuai dan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Pembiayaan aksi mitigasi RAD-

GRK berasal dari pendanaan pembangunan di Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan dana masyarakat. Bantuan internasional juga ikut berperan dalam pelaksanaan RAD-GRK melalui penyediaan bantuan teknis.

Di dalam dokumen RAD-GRK, ditetapkan lima (5) bidang yang menjadi prioritas dalam rencana penurunan emisi GRK, yaitu bidang penggunaan lahan, bidang pertanian, bidang energi, bidang transportasi, dan bidang pengelolaan limbah serta satu bidang tambahan yaitu bidang kelautan dan pesisir. Untuk mendukung kelima bidang prioritas tersebut ditetapkan pula beberapa kegiatan pendukung yang bertujuan untuk memperkuat kerangka kebijakan, meningkatkan kapasitas dan dukungan penelitian yang relevan. Rencana aksi yang disusun dalam RAD-GRK juga mempertimbangkan prioritas dan prinsip-prinsip pembangunan nasional, potensi mitigasi dan kelayakan dalam masing-masing bidang serta sumber pembiayaan. Selain itu juga memperhatikan prinsip pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan-perubahan secara dinamis terjadi pada tingkat nasional dan internasional. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas implementasi aksi mitigasi emisi GRK yang relevan perlu dilakukan kaji ulang terhadap RAD-GRK. Beberapa hal yang mendasari kebutuhan kaji ulang RAD-GRK adalah perubahan tata pemerintahan terkait perubahan iklim termasuk bergabungnya Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan, diintegrasikannya fungsi DNPI dan Badan REDD++ ke dalam KLHK, adanya perubahan kebijakan nasional yang akan berimplikasi terhadap target penurunan emisi GRK, perubahan metode perhitungan, adanya rekomendasi-rekomendasi hasil pembelajaran pelaksanaan RAD-GRK dan perkembangan dinamika internasional yang mengharuskan setiap negara untuk meningkatkan upaya penanganan isu perubahan iklim.

Dalam skala internasional, pertemuan negara yang tergabung dalam UNFCCC COP-21 menghasilkan dokumen Persetujuan Paris (*Paris Agreement*) yang diratifikasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan hingga 41% dengan bantuan dan kerjasama internasional. Komitmen tersebut diukur dari proyeksi *Business as Usual* (BAU).

Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional – *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia mencakup aspek mitigasi dan adaptasi. Sejalan dengan ketentuan

Persetujuan Paris, NDC Indonesia kiranya perlu ditetapkan secara berkala. Pada periode pertama, target NDC Indonesia adalah mengurangi emisi sebesar 29 % dengan upaya sendiri dan menjadi 41 % jika ada kerja sama internasional dari kondisi tanpa ada aksi (*Business as Usual*) pada tahun 2030 yang akan dicapai antara lain melalui bidang penggunaan lahan, bidang energi termasuk transportasi, bidang pengelolaan limbah, proses industri dan penggunaan produk, dan bidang pertanian. Komitmen NDC Indonesia untuk periode selanjutnya ditetapkan berdasarkan kajian kinerja dan harus menunjukkan peningkatan dari periode selanjutnya.

Indonesia telah menyatakan komitmennya pada *Conference of Parties (COP)*. Secara nasional target penurunan emisi pada tahun 2030 berdasarkan NDC adalah sebesar 834 juta ton CO<sub>2</sub>eq pada target unconditional (CM1) dan sebesar 1.081 juta ton CO<sub>2</sub>eq pada target conditional (CM2). Untuk memenuhi target tersebut, secara nasional telah dilakukan berbagai aksi mitigasi pada semua bidang oleh penanggung jawab aksi mitigasi. Target penurunan emisi dibagi ke tiap bidang yaitu bidang penggunaan lahan dengan target penurunan sebesar 17,2%, bidang energi target penurunan sebesar 11%, bidang pertanian target penurunan sebesar 0,32%, bidang industri target penurunan sebesar 0,10%, dan target penurunan sebesar 0,38% pada bidang pengelolaan limbah.

## 1.2 Maksud

RAD-GRK disusun dengan maksud untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah (PD), swasta dan masyarakat untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung bisa menurunkan emisi gas rumah kaca Provinsi Sulawesi Selatan. Disamping itu RAD-GRK dapat menjadi pengarah dalam prioritas program pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang dalam pengurangan emisi GRK.

RAD-GRK dapat mendorong terwujudnya koordinasi para pihak, integrasi program dan sinkronisasi rencana pembangunan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, mendorong kerjasama dan kemitraan antar Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota serta parapihak lainnya seperti swasta dan masyarakat dalam rangka mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

## 5. PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk turut berpartisipasi dalam usaha penurunan emisi gas rumah kaca untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang terjadi.

Rencana Aksi ini berisi arahan kegiatan-kegiatan mitigasi perubahan iklim yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dapat menurunkan emisi gas rumah kaca dengan target penurunan emisi GRK yang ditetapkan sebesar 5,6% di tahun 2030. Dalam pelaksanaannya, pelibatan aktif para pihak dari pemerintah, swasta, sekolah, perguruan tinggi, lembaga non pemerintah, mitra pembangunan serta masyarakat dan organisasi masyarakat dilakukan secara berjejaring dan berkelanjutan sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing.

Untuk memastikan pelaksanaan RAD-GRK ini berjalan sesuai yang direncanakan maka Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah secara berkala, berjenjang dan tepat waktu. Pelaksanaan PEP dilakukan pula sebagai bahan analisis dalam perumusan masalah dan kendala pelaksanaan untuk menjadi umpan balik perbaikan dalam merespon dinamika perubahan yang terjadi agar dapat dilakukan penyesuaian strategi pelaksanaan aksi mitigasi untuk pencapaian target penurunan emisi GRK di tahun 2030.

Demikian Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah kaca ini disusun untuk menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Sulawesi Selatan.

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**



**M. NURDIN ABDULLAH**

1. Kepala Dinas/Instansi

Jabatan	Paraf
1. Sekda	1. 
2. Asisten	2. 
3. Kasubid & HAK	3. 

**PARAF KOORDINASI**

Ka. SKPD/Unit Kerja Pengusul	
------------------------------	---